

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 20/PUU-V/2007**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS**  
**BUMI (UU NOMOR 22 TAHUN 2001) TERKAIT KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT (DPR) DALAM PERSTUJUAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA SAMA (KKS)**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh: Zainal Arifin, Sonny Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso Hadiparmono, Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo, Tjatur Sapto Edy.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 11 Ayat (2) UU Migas.]

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tanggal Putusan : Senin, 17 Desember 2007

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

### **Substansi Masalah**

Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 20/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan berlakunya UU Migas, maka hak-hak konstitusional para Pemohon dalam kedudukannya selaku Anggota DPR-RI telah dirugikan atau telah dilanggar karena:

Telah ada begitu banyak kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) yang mempunyai akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dalam hal ini antara lain berupa perjanjian atau Kontrak Kerja Sama/KKS antara BP MIGAS dengan para Kontraktor usaha minyak dan gas bumi. Di mana, pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia, dalam hal ini minyak dan gas bumi, akan memberikan pendapatan bagi negara yang sangat besar dan akan dapat mempengaruhi perubahan pada Undang-Undang tentang APBN. Sebaliknya dalam hal adanya

kerugian yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam dari minyak dan gas bumi secara langsung maupun tidak langsung juga akan merugikan negara, yang berarti juga merugikan rakyat untuk mendapatkan sebesar-besarnya manfaat atas pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Secara aktual dan spesifik, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sudah terjadi, karena para Pemohon selaku Anggota DPR-RI kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan persetujuan atau menolak memberikan persetujuan atas berbagai perjanjian-perjanjian dan/atau kontrak-kontrak internasional yang mempunyai akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, khususnya perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi.

Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dengan berlakunya UU Migas. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang sangat nyata antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan keberlakuan UU Migas, karena dengan berlakunya UU Migas, para Pemohon sebagai Anggota dan/atau bagian dari DPR-RI, telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan persetujuan atau untuk menolak memberikan persetujuan atas perjanjian-perjanjian internasional (dalam hal ini Kontrak Kerja Sama atau KKS) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah cq. BP MIGAS dengan pihak Kontraktor. Padahal kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai nilai nominal sangat besar dan nyata-nyata memiliki akibat atau dampak luas bagi kehidupan rakyat, yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas.

### Alasan Permohonan

1. Materi UU Migas yang bertentangan dengan UUD 1945 Bahwa materi muatan dari ayat dan pasal UU Migas yang diajukan untuk pengujian materiil, yaitu: Pasal 11 Ayat (2), yang selengkapnya berbunyi: "Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".
2. Ayat, Pasal atau Bagian UUD 1945 yang dilanggar Bahwa materi muatan UUD 1945 yang telah dilanggar, yaitu: **Pasal 11 Ayat (2)**, yang selengkapnya berbunyi: "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". **Pasal 20A Ayat (1)**, yang selengkapnya berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan". **Pasal 33 Ayat (3)**, yang selengkapnya berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". **Pasal 33 Ayat (4)**, yang selengkapnya berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

3. Materi Muatan Pasal 11 Ayat (2) UU Migas yang berbunyi, “Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2), Pasal 20A Ayat (1), serta Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU Migas tersebut di atas, Perjanjian atau Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Pemerintah cq. BP MIGAS dengan pihak Kontraktor usaha minyak dan gas bumi hanya diberitahukan secara tertulis kepada DPR-RI, setelah perjanjian tersebut ditandatangani, bukannya terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada DPR-RI. Dalam hal ini, pihak DPR-RI secara pasif hanya menerima salinan atau fotokopi kontrak/perjanjian yang sudah selesai ditandatangani oleh Pemerintah cq. BP MIGAS dengan pihak Kontraktor;
  - b. Bahwa kontrak-kontrak atau perjanjian antara BP MIGAS dengan Kontraktor nyata-nyata menimbulkan pendapatan atau minimal potensi pendapatan yang sangat besar bagi negara. Sebagai contoh antara lain:
    - 1) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Lasmo Indonesia Limited dan Unocal Muara Bakau, Ltd. tertanggal 30 Desember 2002 dengan area kontrak Muara Bakau (vide Bukti P-11);
    - 2) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Sevana Ltd. tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak Bulu (vide Bukti P-12);
    - 3) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dengan Santos (NTH Bali I) Pty. Ltd. tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak North Bali I;
    - 4) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Knoc Nemone Ltd. dan Petrovietnam Investment & Development Company dan SK Corporation tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak North East Madura I;
    - 5) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Knoc Nemptwo Ltd. dan Petrovietnam Investment & Development Company tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak North East Madura II;
    - 6) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Provident Indonesia Energy LLC tertanggal 14 Oktober 2003 dengan area kontrak Tarakan Offshore Block;
    - 7) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Tately N.V. (Company No.87301) tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak Palmerah (vide Bukti P-13);
    - 8) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Pearloil (Salawati) Limited tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak West Salawati;
    - 9) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Elnusa Bangkanai Energy Ltd. tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak Bangkanai;
    - 10) Production Sharing Contract antara BP MIGAS dan Halmahera Petroleum Limited tertanggal 30 Desember 2003 dengan area kontrak Halmahera;
  - c. Bahwa filosofi dasar harus disetujuinya setiap perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Pasal 11 UUD 1945 tersebut adalah bahwa secara materiil dan secara

formal, perjanjian internasional apapun juga yang akan dibuat atau ditandatangani oleh Pemerintah, harus terlebih dahulu disetujui oleh DPR-RI, sepanjang perjanjian internasional tersebut menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;

- d. Hal tersebut adalah sangat logis dan mendasar mengingat konsep dasar yang dibangun oleh UUD 1945 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan rakyat, sehingga karenanya segala tindakan Pemerintah yang terkait atau membawa akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat luas harus mendapatkan persetujuan DPR-RI sebagai lembaga negara yang sah mewakili rakyat;
- e. Bahwa dengan tanpa disetujuinya terlebih dahulu perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani oleh Pemerintah cq. BP MIGAS dengan pihak Kontraktor tersebut, maka:
  1. DPR-RI menjadi tidak dapat mengetahui dan mengawasi lebih awal berapa banyak kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah cq. BP MIGAS, dan seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut. Akibatnya, DPR-RI tidak dapat mengetahui seberapa besar hasil pengelolaan sumber daya alam dari sektor minyak dan gas bumi memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  2. Faktanya, ternyata dari kontrak-kontrak yang ada, nampak jelas betapa besarnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan minyak dan gas bumi yang ada di bumi dan air Indonesia, yang apabila tanpa dikelola secara baik dan benar serta diawasi secara ketat oleh DPR-RI dalam bentuk pemberian persetujuan, akan sangat berpotensi merugikan Negara, yang berarti tidak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
  3. Ketiadaan persetujuan DPR-RI tersebut, mengakibatkan hilang dan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan alam yang ada di bumi dan air Indonesia yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  4. Di samping itu, tanpa adanya persetujuan DPR-RI, mengakibatkan hilangnya hak konstitusional para Pemohon untuk ikut mengawasi pengelolaan sumber daya alam dari sektor minyak dan gas bumi, apakah telah dikelola, dilaksanakan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- f. Sesuai dengan fakta tersebut di atas, kontrak-kontrak/KKS tersebut telah menimbulkan tambahan pendapatan negara yang luar biasa besar dan signifikan sehingga mempengaruhi atau menyebabkan perubahan Undang-Undang APBN pada sisi pendapatan, dan juga secara langsung merubah komposisi APBN pada sisi belanja negara. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian antara BP MIGAS dengan Kontraktor

tersebut, secara konstitusional harus mendapatkan persetujuan DPR-RI yang dalam hal ini diwakili oleh para Anggota DPR-RI.

### **Pasal Yang Di Uji**

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwa substansi persoalan dalam permohonan a quo adalah persoalan legislative review, bukan judicial review. Sebab, jika DPR menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 Ayat (2) UU Migas, sementara kewenangan untuk membentuk dan mengubah undang-undang ada di tangannya sendiri, maka tentu sangatlah ganjil jika DPR mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Sebab, jika demikian, berarti DPR mempersoalkan konstitusionalitas hasil tindakannya sendiri di hadapan Mahkamah. Jika seandainya DPR alpa, sehingga membentuk undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya sendiri, sesuatu yang sulit dibayangkan dapat terjadi, maka tidak terdapat halangan konstitusional apa pun baginya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang a quo

### **Dasar Konstitusional yang Digunakan**

Pasal 11 Ayat (2), Pasal 20A Ayat (1) serta Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Isi/Amar Putusan**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).